

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah


Perekonomian global yang mencakup sejumlah kegiatan perekonomian di seluruh negeri secara tidak langsung berdampak bagi kelangsungan perekonomian sebuah negara. Keadaan perekonomian global yang berubah-ubah dan tidak dapat dipastikan ketentuannya merupakan salah satu bentuk fenomena yang saat ini terjadi. Situasi ini menempatkan suatu perusahaan untuk bersaing secara ketat dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Pada tahun 2020, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menunjukkan sedikit penurunan terhadap tahun-tahun sebelumnya ditandai dengan berkurangnya jumlah perusahaan yang melakukan *Initial Public Offering* (IPO). Namun, pengurangan ini tidak terlalu signifikan karena jumlah perusahaan tercatat hanya berkurang sebanyak 4 atau 7 persen dari total perusahaan tercatat tahun sebelumnya. Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), sebanyak 37 perusahaan telah terdaftar pada tahun 2017, 55 perusahaan pada tahun 2018 dan 2019, serta sejumlah 51 perusahaan telah *listing* pada tahun 2020.

Perusahaan yang tercatat terbagi dengan papan pencatatan sebagai bentuk perwujudan dari pemenuhan persyaratan setiap perusahaan. Terdapat 3 klasifikasi papan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu, papan utama, papan pengembangan, dan papan akselerasi. Total persentase perusahaan yang tercatat selama periode 2017 sampai 2020; sebanyak 26,8 persen berada di papan utama; 70,7 persen di papan pengembangan; dan sebanyak 2,5 persen merupakan perusahaan yang tercatat di tahun 2020 yang berada di papan akselerasi. Menurut informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), papan akselerasi diberlakukan sejak 22 Juli 2019 yang disediakan untuk mencatat saham dari emiten dengan aset skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah sesuai yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017. Adanya perusahaan yang tercatat di papan akselerasi mengindikasikan bahwa perusahaan dengan

kepemilikan aset berskala kecil sampai menengah turut andil dalam persaingan perusahaan di Indonesia.

Gambar 1.1

Aktivitas Pencatatan Perusahaan



Sumber: Bursa Efek Indonesia (BEI)

Gambar 1.2


Persentase Perusahaan Tercatat



Sumber: Bursa Efek Indonesia (BEI), data diolah

Gambar1.3

Papan Aktivitas Pencatatan Perusahaan



Sumber: Bursa Efek Indonesia (BEI)

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 yang mengatur tentang pasar modal, “Penawaran umum perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) merupakan penawaran sekuritas lainnya dari sebuah perusahaan untuk pertama kalinya kepada masyarakat”. *Go public* merupakan salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk memperoleh sumber pendanaan dalam upaya ekspansi bisnisnya. Penawaran umum perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) yang dilakukan sebuah perusahaan dengan menjual saham di pasar perdananya merupakan mekanisme perusahaan untuk *go public* (Lestari et al., 2015). Berdasarkan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), secara umum manfaat yang diperoleh dari perusahaan yang *go public* adalah perolehan akses yang lebih mudah kepada pendanaan, perolehan insentif pajak, meningkatkan nilai dan *image* perusahaan, serta menjaga kelangsungan *family business*.

Persaingan secara global yang diiringi dengan adanya mekanisme perusahaan untuk *go public* dengan berbagai manfaat mendorong suatu perusahaan untuk semakin meningkatkan kinerjanya guna merealisasikan tujuan perusahaan. Perusahaan yang didirikan harus mempunyai tujuan yang jelas baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Terdapat tiga tujuan pendirian perusahaan yang sebenarnya secara substansi tidak jauh berbeda antara satu dengan lainnya. Tujuan pertama adalah perusahaan didirikan untuk

memperoleh keuntungan atau laba sebanyak-banyaknya; kedua, adanya keinginan untuk memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemilik saham; ketiga, memaksimalkan nilai perusahaan yang tampak pada harga sahamnya (Sukirni, 2012). Meningkatkan nilai perusahaan merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan meningkatnya nilai perusahaan maka perusahaan telah memaksimalkan tujuan berdirinya perusahaan. Harga saham perusahaan yang tinggi akan beriringan dengan tingginya nilai perusahaan dan sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini, prospek perusahaan di masa mendatang pun juga akan meningkat (Damayanthi, 2019).

Dalam rangka merealisasikan nilai perusahaan yang baik, perusahaan harus memperhatikan pihak-pihak atau beberapa kelompok orang yang berkepentingan terhadap perusahaan yang kemudian disebut dengan *stakeholders*. Hal ini dikarenakan *stakeholders* dapat memengaruhi perusahaan dan merasakan dampak dari kondisi perusahaan atau bisnis secara keseluruhan. Tuntutan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan atau *stakeholders* didasarkan atas pentingnya peran *stakeholders* dalam mempertahankan keberlangsungan sebuah perusahaan (Dhani & Utama, 2017). Peran *stakeholders* di dalam perusahaan antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda, namun seluruhnya bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu indikator yang menentukan terwujudnya kepentingan dari *stakeholders* adalah nilai perusahaan dapat menggambarkan tingkat pemenuhan kesejahteraan *stakeholders* (Pradnyana & Noviari, 2017). Diperlukannya jalinan dan pengelolaan hubungan yang baik antara perusahaan dengan *stakeholders* sebagai dasar pemahaman kerja sama, kebutuhan, dan komitmen sehingga kesejahteraan *stakeholders* dapat terpenuhi. Menurut Rudangga dan Sudiarta (2016) kinerja perusahaan yang baik dapat memaksimalkan nilai perusahaan termasuk harga saham perusahaan sehingga dapat menggambarkan kemakmuran para pemegang saham perusahaan.

Gambaran mengenai kinerja perusahaan salah satunya bisa dilihat dari laporan keuangan perusahaan, sehingga menjadikannya sebagai informasi penting

yang dapat memberikan gambaran keuangan perusahaan. Di sisi lain, informasi dalam laporan keuangan perusahaan dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan manajemen perusahaan. Kepentingan *stakeholders* termasuk para pemilik saham atas perusahaan pada umumnya sering disalahgunakan bahkan diabaikan oleh manajemen perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) permasalahan tersebut digambarkan dalam sebuah hubungan antara prinsipal dan agen yang mana masalah umum yang dihadapi oleh organisasi, agen seolah-olah bertindak untuk kepentingan prinsipal. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah manajer tidak selalu bertindak untuk kepentingan *stakeholders*, melainkan untuk kepentingannya sendiri. Hal ini mengartikan bahwa tindakan apapun yang dilakukan oleh manajemen akan memengaruhi perusahaan dan krusial terhadap pemenuhan kepentingan *stakeholders*. Keputusan manajemen perusahaan akan memengaruhi nilai perusahaan dikarenakan menghasilkan pengaruh terhadap profitabilitas (Fama & French, 1998). Dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan, manajer perusahaan dapat menggunakan strategi perencanaan pajak berupa penghindaran pajak (Inanda et al., 2018).

Pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan mempunyai dua perspektif yang berbeda, yaitu positif dan negatif (Inanda et al., 2018). Menurut Chen et al. (2014) secara tradisional, praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan diartikan sebagai perpindahan dana atau harta kekayaan milik negara ke perusahaan, yang pada akhirnya diyakini akan mengarah pada meningkatnya nilai perusahaan. Sedangkan dalam perspektif *agency theory*, tindakan penghindaran pajak dapat memberikan kesempatan manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan oportunistik berupa manipulasi laba. Menempatkan sumber daya yang tidak sesuai dan kurang transparan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan sehingga menyebabkan dampak negatif terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2007 menyatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak badan usaha atau orang pribadi yang sifatnya memaksa yang mana wajib pajak tidak memperoleh manfaat secara langsung dikarenakan negara menggunakan pajak

untuk kepentingan umum. Beban pajak terutang ditaksir berdasarkan perolehan laba perusahaan. Perusahaan mempunyai pandangan bahwa pajak merupakan pengurang laba bersih perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam laporan laba rugi perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya seminimal mungkin. Strategi yang digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban perusahaan adalah dengan cara memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan maupun dengan cara-cara lainnya (Puspita dan Febrianti, 2018). Sedangkan pemerintah mempunyai pandangan bahwa pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang mana apabila sumber dana yang diperoleh tidak mencukupi maka akan berdampak terhadap kegiatan operasional negara.

Pemerintah mengharapkan penerimaan dari sektor pajak memperoleh penerimaan yang tinggi guna mendanai kepentingan negara. Perbedaan sudut pandang antara perusahaan dan pemerintah terhadap pajak menjadi motivasi bagi manajemen perusahaan untuk melakukan manajemen pajak (Puspita dan Febrianti, 2018). Menurut Hanif & Ardiyanto (2019), perbedaan pandangan tersebut juga mendorong manajemen untuk berupaya mengurangi *income tax expense*, baik melalui cara yang melanggar peraturan perpajakan (penggelapan pajak) maupun dengan cara memanfaatkan celah peraturan perpajakan sehingga dianggap tidak melanggar hukum (penghindaran pajak).

Tujuan utama penghindaran pajak dalam perusahaan adalah mengurangi jumlah beban pajak perusahaan sehingga laba bersih yang didapatkan menjadi lebih besar. Namun, dalam implementasinya terkadang terjadi konflik kepentingan antara pemilik perusahaan atau pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Kompleksitas dan ambiguitas penghindaran pajak memungkinkan manajemen perusahaan mengambil keputusan untuk mereka sendiri yang akan menyebabkan pengurangan pada arus kas masa kini dan masa mendatang (Tarida & Prasetyo, 2018). Kompleksnya praktik penghindaran pajak juga memungkinkan manajemen untuk menyamarkan informasi-informasi penting bagi pemilik perusahaan atau pemegang saham. Berdasarkan teori agensi, arus kas yang berasal dari penghindaran pajak akan mengarah pada terjadinya konsumsi yang

dibayarkan oleh perusahaan dan pembangunan “kerajaan pribadi” yang berakibat pada pengurangan arus kas masa depan dan nilai perusahaan.

Beberapa penelitian mengenai penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan telah menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Tarida & Prasetyo (2018); Hanif dan Ardiyanto (2019); Ilmiani & Sutrisno (2014) dengan hasil yaitu penghindaran pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Syafruddin (2017) dan Anggoro & Septiani (2015) mendapatkan hasil bahwa penghindaran pajak berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Partha & Noviani (2016) penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan, manajemen perusahaan diharuskan dapat menentukan struktur permodalan yang paling optimal yang dapat digunakan oleh perusahaan. Setiap sumber dana memiliki modal, maka modal perusahaan yang optimal adalah modal yang dapat meminimalisir biaya modal perusahaan (Sholichah, 2015). Sumber pendanaan perusahaan dapat diperoleh dari internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Dana internal perusahaan diperoleh dari laba ditahan (*retained earnings*) dan penyusutan (*depreciation*) dan dari eksternal perusahaan berupa hutang atau penerbitan saham baru (Pratama dan Wiksuana, 2016). Perusahaan dapat menggunakan hutang (*leverage*) untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Penggunaan hutang oleh perusahaan diharapkan dapat memperoleh respon positif dari pihak eksternal sehingga dapat dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan untuk kebutuhan operasional perusahaan. Hutang merupakan tanda positif untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata para investor (Hanafi, 2011:316).

Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Suwardika dan Mustanda, 2017). Menurut Weston dan Copeland (1999) *leverage* diartikan sebagai ukuran yang dapat menunjukkan sejauh mana sekuritas berpenghasilan tetap digunakan dalam struktur modal perusahaan. Peningkatan *leverage* dapat memberikan dua macam keadaan, yaitu berita baik sekaligus berita buruk.

Peningkatan *leverage* menunjukkan berita baik apabila peningkatan tersebut dapat menggambarkan kemampuan manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan dan dapat menunjukkan berita buruk apabila peningkatan *leverage* tersebut karena terpaksa bukan karena efisiensi perusahaan (Sholichah, 2015). *Leverage* harus dikelola dengan baik, sebab kebijakan dalam penggunaan hutang secara tidak langsung dapat meningkatkan nilai perusahaan dikarenakan dengan adanya pengurangan atas pajak penghasilan. Penggunaan hutang terlalu banyak juga tidak baik bagi perusahaan karena dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya penurunan laba perusahaan. Artinya, nilai *leverage* yang semakin tinggi akan menggambarkan investasi yang beresiko besar (Suwardika & Mustanda, 2017).

Beberapa penelitian tentang pengaruh *leverage* terhadap nilai perusahaan telah menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Suwardika dan Mustanda (2017); Tarihoran (2016); dan Septyaningrum, (2020) dengan hasil yaitu *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian Suropto & Sugiyanto (2021) dengan hasil *leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Novari dan Lestari (2016) mendapatkan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan, dimungkinkan manajemen perusahaan akan menghadapi konflik *agency problem* berupa konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik saham yang mana masing-masing pihak hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Akibat dari tindakan tersebut adalah meningkatnya biaya perusahaan yang juga mengakibatkan keuntungan perusahaan dan dividen yang dibagikan ke pemegang saham berkurang. Menurut Chen et al. (2014) tidak bisa dipungkiri lagi bahwa praktik penghindaran pajak ini tidak menimbulkan biaya yang sedikit, beberapa biaya yang berpotensi muncul disebut dengan biaya keagenan (*agency cost*). Adanya konflik *agency problem* juga membuat investor sebagai prinsipal yang sudah menempatkan dananya kepada perusahaan akan memberikan penilaian yang rendah terhadap perusahaan apabila diketahui melakukan tindakan penghindaran pajak (Simarmata, 2014). Oleh karena itu, transparansi perusahaan sangat penting dilakukan oleh perusahaan.

Transparansi perusahaan merupakan ketersediaan perusahaan dalam memberikan rincian serta penjelasan dari akun, item, dan peristiwa yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan (Pradnyana & Noviari, 2017). Menurut Ilmiani dan Sutrisno (2015) transparansi perusahaan diartikan sebagai keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan kebijakan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Transparansi perusahaan penting bagi para pemilik saham dan pemilik perusahaan dalam memahami strategi, risiko, operasi, dan kinerja manajemen perusahaan. Transparansi bisa dilihat dari seberapa banyak informasi yang diungkapkan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Pradnyana & Noviari, 2017). Semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh manajemen, semakin positif pula respon dari para investor dan pemilik perusahaan dikarenakan semakin banyak pula informasi perusahaan untuk diketahui. Pengungkapan informasi perusahaan yang tidak transparan akan menyebabkan timbulnya asimetri informasi, yang mana informasi yang dipahami oleh manajemen akan berbeda dengan informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan.

Penelitian terdahulu dari Tarihoran (2016) yang menggunakan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi mengungkapkan hasil penelitian bahwa transparansi perusahaan mampu memoderasi penghindaran pajak dan *leverage* terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Septyaningrum (2020) transparansi perusahaan tidak mampu memoderasi penghindaran pajak dan *leverage* terhadap nilai perusahaan. Transparansi perusahaan diharapkan dapat mengurangi konflik *agency problem* antara manajer dan pemilik saham. Adanya transparansi perusahaan dapat memberikan dampak positif terhadap kegiatan operasional perusahaan yang transparan dan dapat mengurangi peluang manajemen perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan niatan negatif (Pradnyana & Noviari, 2017). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi perusahaan untuk menyajikan laporan tahunan perusahaan yang lebih transparan serta dapat diandalkan sehingga mampu memberikan informasi yang akurat kepada investor

dan calon investor dalam memilih perusahaan dengan nilai perusahaan yang baik. Oleh karena itu, transparansi perusahaan digunakan dalam penelitian ini.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, terdapat inkonsistensi penelitian terdahulu dan dapat dikatakan masih ada perbedaan cara pandang *stakeholders* perusahaan dalam menilai laporan keuangan dan tahunan perusahaan sebagai bentuk manifestasi kemampuan perusahaan dalam mengelola bisnisnya. Khususnya mengenai upaya manajemen perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan di mata *stakeholders*. Sehingga disimpulkan bahwa fokus dari penelitian ini adalah menguji pengaruh penghindaran pajak dan *leverage* terhadap nilai perusahaan. Kemudian juga melihat mampukah transparansi perusahaan menjadi moderasi dalam hubungan penghindaran pajak dan *leverage* terhadap nilai perusahaan serta sejauh mana variabel tersebut mempengaruhi nilai perusahaan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dimunculkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) bagaimana pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan?
- 2) bagaimana pengaruh *leverage* terhadap nilai perusahaan?
- 3) bagaimana pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi?
- 4) bagaimana pengaruh *leverage* terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) menguji dan menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan?
- 2) menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap nilai perusahaan?
- 3) menguji dan menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi?

- 4) menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi?

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi umumnya dalam pengembangan kajian, wawasan, serta ilmu pengetahuan dan khususnya terkait dengan pengaruh penghindaran pajak dan *leverage* terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai pemoderasi. Selain itu, diharapkan juga dengan adanya hasil penelitian ini dapat dilakukan dan dikembangkan lagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik serupa ataupun berbeda.

1.4.2. Manfaat Praktis

1) Bagi Akademisi dan Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan referensi mengenai praktik penghindaran pajak, khususnya analisis pengaruh penghindaran pajak dan *leverage* terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh transparansi perusahaan serta dapat mendukung penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

2) Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan dan tahunan yang lebih transparan serta dapat diandalkan. Sehingga laporan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk para investor agar menginvestasikan dananya ke perusahaan.

3) Bagi Investor (pengguna laporan keuangan)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi para investor dalam menilai kualitas dan keandalan laporan keuangan dan tahunan perusahaan yang disajikan sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambil keputusan yang tepat untuk menginvestasikan dananya.